



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 28 Januari 2003, maka Rumah Sakit tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sukadana dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif yang berlaku pada RSUD Sukadana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Perhitungan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur.
6. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana.
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan spesialisasi sesuai kemampuan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan konsultasi khusus dan mediko legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/ mobil jenazah pada rumah sakit.
11. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan Medik Non operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik untuk memulihkan fungsi tubuh.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Pelayanan Konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, gizi, fisiotherapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik di rawat jalan ataupun rawat inap.
21. Pelayanan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
22. Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pemakaman dan proses peradilan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan/ terapi dan rehabilitasi.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medik, jasa paramedik dan jasa manajemen/ pengelola.
26. Asuhan Keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/ klien, yang mendapat jasa dari kegiatan tersebut.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat therapy diet di rumah sakit.
28. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
29. Karcis adalah tanda bukti pendaftaran penggunaan fasilitas kesehatan di unit swadana daerah.

30. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya dalam melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pelayanan.
- (2) Pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Uang Karcis, Pemeriksaan, Tindakan Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan Fasilitas Kesehatan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya di rumah sakit.
- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi, Badan/Lembaga yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit dan atau menggunakan fasilitas rumah sakit.
- (3) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan pada rumah sakit adalah Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lain.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan dan Poliklinik;
 1. Pelayanan Penyakit Bedah (Umum);
 2. Pelayanan Penyakit Dalam;
 3. Pelayanan Penyakit Anak;
 4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 5. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut;
 6. Pelayanan Penyakit Spesialistik lainnya.
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Medik, terdiri dari :
 1. Tindakan Medik Operatif;
 2. Tindakan Medik Non Operatif;

- e. Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinis;
 - 2. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - 3. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - 4. Pelayanan Farmasi;
 - 5. Pelayanan Penunjang Medik lainnya;
 - f. Pelayanan Konsultasi;
 - g. Pelayanan Penunjang Non medik, terdiri dari :
 - 1. Pelayanan Mediko Legal;
 - 2. Pelayanan Mobil Ambulance;
 - 3. Pelayanan Mobil Jenazah;
 - 4. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
 - h. Pelayanan Asuhan Keperawatan.
- (3) Jenis Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pendidikan, pelatihan dan penelitian.
 - b. Penggunaan Incenerator, Laundry.
 - c. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (4) Jenis Tindakan dan besarnya tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau untuk mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji pegawai.

Bagian Kedua Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Penetapan tarif retribusi diukur berdasarkan biaya, kemampuan masyarakat dan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit terdekat.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi yaitu :
 - a. Jenis Pelayanan;
 - b. Jumlah dan jenis pemakaian bahan dan alat habis pakai;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
 - e. Biaya akomodasi;
 - f. Biaya pemeliharaan;
 - g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.